



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 308 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN SUB GOLONGAN
PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN KELOMPOK USAHA Pengerjaan
LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON JABATAN KERJA
PELAKSANA PEKERJAAN INTERIOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Sub Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Kelompok Usaha Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Interior;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Sub Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Kelompok

Usaha Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Interior yang diselenggarakan tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Sub Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Kelompok Usaha Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Interior, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 308 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN PENYELESAIAN KONSTRUKSI
BANGUNAN SUB GOLONGAN PENYELESAIAN
KONSTRUKSI BANGUNAN KELOMPOK USAHA
PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN
SANITER DAN PLAFON JABATAN KERJA
PELAKSANA PEKERJAAN INTERIOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Interior adalah bagian dalam gedung (ruang, dsb), tatanan perabot (hiasan, dsb) di dalam ruang dalam gedung.
12. Dinding adalah elemen utama yang dapat kita gunakan menjelaskan tepi ruang interior, memisahkan satu ruang dari ruang lain.
13. Partisi adalah elemen yang memisahkan satu ruang dari ruang lain.
14. Lantai adalah bidang pada ruang interior di tingkat dasar yang datar.
15. Plafon atau langit-langit adalah pembatas dimensi vertikal ruang interior.
16. Furnitur adalah sebagai peralihan bentuk dan skala antara ruang interior dan individu, yang membuat interior dapat dihuni dengan nyaman.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah tim perumus standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)
Susunan Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc. MPA	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc.	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
3.	DR.Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Kementerian Pekerjaan Umum	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kementerian Pekerjaan Umum	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretaris
6.	Kunjung Masihat, SH, MM	Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Harry Purwantara	LPKJN	Anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	BNSP	Anggota
9.	Krisna Nur Miradi, M.Eng	BNSP	Anggota
10.	Aca Ditamiharja, ME	Praktisi	Anggota
11.	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Asosiasi Perusahaan Konsultan/INKI NDO	Anggota
14.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Asosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor: 06/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	I. Wayan Swastika	PT. Dwikarsa E	Ketua Tim
2.	Atiek Untarti	PT. Dwikarsa E	Anggota
3.	Mega Yuniastuti	PT. Dwikarsa E	Anggota
4.	Sigit Tandyono	PT. Dwikarsa E	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 52.4/KPTS/PPK2/2012, tanggal 4 Juni 2012. Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Kementerian/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari, M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Ketua
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Pusbin KPK	Sekretaris
9.	Oktiwulandari, A.Md	Pusbin KPK	Anggota
10.	Farida Zubir, S.Sn	Praktisi	Anggota
11.	Yuri Hermawan P, ST, MT	Puslitbangkim PU	Anggota
12.	Nanda Galih W, ST, MALD	Praktisi	Anggota
13.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara PU	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola dan mengoordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan interior	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Menerapkan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja
		Fungsi umum pekerjaan	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pada Pekerjaan Interior
			Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Interior
	Melaksanakan Pekerjaan Interior	Melaksanakan Pekerjaan Pendukung	Melakukan Persiapan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Interior
			Melakukan Pemeriksaan Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Interior
		Melaksanakan Pokok Pekerjaan Interior	Melaksanakan Pekerjaan Langit-Langit/ Plafon
			Melaksanakan Pekerjaan Dinding dan Partisi
			Melaksanakan Pekerjaan Lantai
			Melaksanakan Pekerjaan Perabot/ Furnitur

2. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Khusus
Kode Jabatan : F.433000.01
Jabatan Kerja : Pelaksana Pekerjaan Interior
Uraian Pekerjaan : Melakukan kegiatan persiapan pekerjaan, mengoordinir, mengarahkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan interior, melakukan pengawasan kendali kualitas dan kuantitas dalam pekerjaan interior sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis

Jenjang KKNI : 3 (tiga)

Uraian KKNI : - Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung

2. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

3. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya

4. Berteliti pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi teliti atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

1. Pendidikan : SMK Teknik Bangunan, SMU (IPA), D1 Interior, D3 Interior

2. Pengalaman : - SMU IPA pengalaman 5 tahun di bidang interior dan lulus uji kompetensi penyetaraan (PPL) level 2.
- SMK Teknik Bangunan pengalaman 3 tahun di bidang Interior dan lulus uji kompetensi penyetaraan (PPL) level 2.
 - D1 Interior pengalaman 2 tahun di bidang interior.
 - D3 Interior pengalaman 1 tahun di bidang interior.
3. Kesehatan : - Sehat jasmani dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
1. Tidak cacat fisik yang mengganggu pekerjaan
 2. Tidak buta warna, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
4. Sertifikat : Memiliki sertifikat pelaksana pekerjaan interior
5. Persyaratan lain : - Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan;
 - Telah mengikuti pelatihan pelaksana bidang interior, dan atau;
 - Lulus uji kompetensi Pelaksana Bidang Interior.

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pelaksana Pekerjaan Interior terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.433000.001.01	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan(SMK3L) pada Pekerjaan Interior
2.	F.433000.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3.	F.433000.003.01	Melakukan Persiapan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Interior
4.	F.433000.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Langit-langit/Plafon
5.	F.433000.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Dinding dan Partisi
6.	F.433000.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Lantai
7.	F.433000.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Perabot/Furnitur
8.	F.433000.008.01	Melakukan Pemeriksaan Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Interior
9.	F.433000.009.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Interior

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **F.433000.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan [SMK3-L] pada Pekerjaan Interior**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan selama melakukan pekerjaan interior.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)	1.1 APD, APK, APAR dan P3K dijabarkan kepada seluruh pekerja. 1.2 Perlengkapan dan pedoman pemakaian APD, APK, APAR dan P3K diinventarisasi sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 1.3 Kelengkapan APD, APK, APAR dan P3K dihitung sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Daftar simak Kebutuhan APD, APK, APAR dan P3K dibuat sesuai dengan formulir standar.
2. Memeriksa kelayakan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)	2.1 Rangkuman prosedur standar pemeriksaan peralatan dan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) dibuat. 2.2 Kualitas dan kadaluarsa peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) diperiksa. 2.3 Daftar simak kelayakan peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) dibuat sesuai dengan spesifikasi standar.
3. Membuat rambu-rambu dan semboyan K3 di lokasi pekerjaan	3.1 Peralatan rambu-rambu dan semboyan K3 dibuat sesuai dengan kebutuhan lokasi kerja. 3.2 Distribusi rambu-rambu dan peralatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lokasi pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Pemasangan rambu-rambu dan semboyan K3 dilaksanakan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
4. Menerapkan pelaksanaan K3 di lingkungan kerja	4.1 Distribusi peralatan K3 dilakukan kepada para pekerja sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Penggunaan alat pelindung diri (APD), alat pengaman kerja (APK), dan alat pemadam api ringan (APAR) diperiksa dengan benar sesuai dengan ketentuan K3. 4.3 Catatan tentang penerapan K3 dibuat sesuai dengan pemantauan di lingkungan kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini merupakan acuan legalistik pekerjaan seorang pelaksana pekerjaan interior. Penerapan unit kompetensi ini tercermin dari seluruh rangkaian kegiatan kerja yang selalu berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung, meliputi:

1.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)

1.2.2 Memeriksa kelayakan perlengkapan standar keselamatan dan kesehatan kerja –lingkungan (K3-L)

1.2.3 Membuat rambu-rambu dan semboyan K3 di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

1.2.4 Menerapkan pelaksanaan K3 di lingkungan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 LCD

2.1.4 Papan tulis (*White Board*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat peraga

2.2.2 Alat pelindung diri (APD)

2.2.3 Alat pengaman kerja (APK)

2.2.4 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2.5 Perlengkapan P3K

2.2.6 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan/atau perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan/atau perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan/atau perubahannya

4. Norma dan Standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan Interior
- 3.1.2 Sistem Manajemen K3-L
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Interior
 - 3.2.2 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3-L
 - 3.2.3 Dapat menjelaskan fungsi dan kegunaan APD, APK, P3K dan APAR kepada bawahannya
 - 3.2.4 Mendemonstrasikan penggunaan APD, APK, P3K dan APAR
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam menjabarkan APD, APK, APAR dan P3K kepada seluruh pekerja
 - 4.2 Cermat dan patuh dalam melaksanakan pemasangan rambu-rambu dan semboyan K3 sesuai dengan tempat yang telah ditentukan
 - 4.3 Teliti dalam menghitung kelengkapan APD, APK, APAR dan P3K
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kualitas dan kadaluarsa peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa penggunaan alat pelindung diri (APD), alat pengaman kerja (APK), dan alat pemadam api ringan(APAR) sesuai dengan ketentuan K3

KODE UNIT : F.433000.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, kerjasama dan memimpin kelompok kerja dalam pelaksanaan pekerjaan interior.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar dan jelas. 1.2 Informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dibuat.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Instruksi kerja dilakukan kepada bawahan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kepemimpinan seorang pelaksana pekerjaan interior dalam memimpin kelompok kerja bawahannya, juga dalam menyampaikan informasi/laporan pada atasannya.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat melaksanakan komunikasi yang efektif dan efisien selama melaksanakan pekerjaan baik dengan bawahan maupun atasan pelaksana pekerjaan interior, seperti:
 - 1.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 1.2.2 Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan
 - 1.2.3 Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Koneksi internet (modem)
 - 2.2 Perlengkapan:
 - 2.2.1 Alat komunikasi (seluler)
 - 2.2.2 *Handy transceiver*
 - 2.2.3 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.433000.001.01 Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada Pekerjaan Interior

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem teknologi informasi

3.1.2 Alat komunikasi, antara lain telepon seluler dan *handy transceiver*.

3.1.3 Pengukuran menggunakan *waterpass*, dan istilah-istilah yang digunakan pada komunikasi menggunakan *handy transceiver* ataupun sandi-sandi khusus lainnya sesuai peraturan perusahaan.

3.1.4 Metode komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi

3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy transceiver*

3.2.3 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang profesional dalam timkerja dan pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja

4.2 Cermat dan disiplin dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait

4.3 Taat dan konsisten dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi dan intruksi kerja

5.2 Kecermatan dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait

KODE UNIT : F.433000.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Interior

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengidentifikasi dokumen kerja, menentukan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja, membuat jadwal pelaksanaan kerja, membuat rincian pelaksanaan kerja, mempersiapkan lokasi kerja, menetapkan rencana kerja keseluruhan dan merangkum hasil pekerjaan persiapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen kerja pelaksanaan pekerjaan interior	1.1 Butir-butir pekerjaan interior diidentifikasi dari dokumen kerja. 1.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis dianalisis. 1.3 Hasil pemeriksaan dokumen kerja pelaksanaan pekerjaan dibuat.
2. Menentukan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja	2.1 Potensi kesulitan lokasi pekerjaan diidentifikasi. 2.2 Metode kerja disusun berdasarkan waktu, mutu, biaya dan tenaga kerja. 2.3 Daftar rincian material, peralatan, tenaga kerja yang digunakan dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Membuat rincian pelaksanaan kerja interior	3.1 Jenis dan volume pekerjaan diidentifikasi. 3.2 Jumlah dan kemampuan tenaga kerja dihitung. 3.3 Waktu pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi untuk masing-masing tahapan pekerjaan. 3.4 Jadwal pelaksanaan disusun dalam bentuk format rencana yang telah disiapkan.
4. Mempersiapkan lokasi kerja interior	4.1 Kesiapan lokasi pelaksanaan pekerjaan interior diperiksa. 4.2 Lokasi pelaksanaan pekerjaan interior dibersihkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Tempat penyimpanan material dan direksi kit dibuat. 4.4 Tenaga keamanan ditempatkan untuk mengamankan material.
5. Menetapkan rencana kerja keseluruhan	5.1 Jenis, kualifikasi dan jumlah material, peralatan dan tenaga kerja ditetapkan sesuai spesifikasi teknis. 5.2 Rencana kerja pelaksanaan pekerjaan interior dibuat sesuai dokumen kerja. 5.3 Rencana kerja keseluruhan dilaporkan kepada atasan.
6. Merangkum hasil pekerjaan persiapan interior	6.1 Rangkuman kondisi lokasi pekerjaan dibuat dalam lembar laporan. 6.2 Pekerjaan persiapan interior didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual. 6.3 Rangkuman hasil pelaksanaan pekerjaan persiapan interior disusun untuk diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan interior.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan pelaksana pekerjaan interior tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Mengidentifikasi dokumen kerja pelaksanaan pekerjaan interior

1.2.2 Menentukan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja

1.2.3 Membuat jadwal pelaksanaan kerja

1.2.4 Mempersiapkan lokasi kerja interior

1.2.5 Menetapkan rencana kerja keseluruhan

1.2.6 Merangkum hasil pekerjaan persiapan interior

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet (modem)
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Kamera foto dan video

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data hasil survei
- 2.2.2 Daftar harga patokan setempat (HPS) mengenai material dan tenaga kerja setempat
- 2.2.3 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar

- 4.1 Daftar harga patokan setempat (HPS) mengenai material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek dilapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.433000.002.01 Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja pelaksanaan pekerjaan interior
 - 3.1.2 Analisis kebutuhan material/bahan, peralatan dan tenaga kerja
 - 3.1.3 Analisis uraian tugas (*job description*)
 - 3.1.4 Jadwal kerja
 - 3.1.5 Analisa biaya pekerjaan interior
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai item-item pekerjaan yang dilakukan pada pekerjaan Interior
 - 3.2.2 Mengoptimalkan harga satuan untuk setiap item pekerjaan, khususnya biaya material/bahan, peralatan dan tenaga kerja
 - 3.2.3 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi proyek, terkait dengan sumber daya yang ada
 - 3.2.4 Membuat jadwal penerimaan dan pemasukan peratalatan, material dan ternaga kerja serta biaya/dana berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan yang dibuat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam mengidentifikasi butir-butir pekerjaan interior dari dokumen kerja
 - 4.2 Teliti dan disiplin dalam mengidentifikasi potensi kesulitan lokasi pekerjaan
 - 4.3 Cermat dan disiplin dalam menyusun jadwal pelaksanaan dalam bentuk format rencana yang telah disiapkan
 - 4.4 Cermat dalam menetapkan jenis, kualifikasi, dan jumlah material, peralatan dan tenaga kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan identifikasi butir-butir pelaksanaan pekerjaan

- 5.2 Kecermatan dalam menganalisis gambar kerja dan spesifikasi teknis
- 5.3 Ketepatan dalam menyusun metode kerja berdasarkan waktu, mutu, biaya, dan tenaga kerja

KODE UNIT : F.433000.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Langit-langit/Plafon

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyediakan alat bantu kerja, mendistribusikan material plafon, melaksanakan pemasangan material plafon sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis dan merangkum hasil pekerjaan pemasangan plafon.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan langit-langit/plafon	1.1 Alat bantu kerja yang akan digunakan diperiksa jumlah dan kelaikannya sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Kesiapan alat bantu untuk pekerjaan pemasangan plafon diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.3 Alat bantu ditempatkan pada lokasi pekerjaan plafon.
2. Mendistribusikan material plafon	2.1 Material plafon yang akan digunakan diperiksa jumlah dan kualitasnya. 2.2 Kesiapan material plafon dan peralatan angkut diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2.3 Material untuk pekerjaan plafon ditempatkan di lokasi kerja.
3. Melaksanakan pemasangan langit-langit/plafon	3.1 Pekerjaan pemasangan langit-langit/plafon dikoordinasikan dengan tenaga kerja. 3.2 Alat bantu kerja dipasang dilokasi kerja. 3.3 Pemasangan plafon dilakukan sesuai dengan gambar kerja. 3.4 Pekerjaan pemasangan langit-langit/plafon diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
4. Merangkum hasil pekerjaan pemasangan plafon	4.1 Data hasil pekerjaan pemasangan plafon dibuat. 4.2 Pekerjaan pemasangan plafon didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.3 Kelengkapan data dan dokumentasi visual hasil pekerjaan pemasangan plafon diperiksa.</p> <p>4.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan plafon disusun dalam lembar laporan untuk diserahkan kepada atasan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan langit-langit/plafon
- 1.2.2 Mendistribusikan material plafon
- 1.2.3 Melaksanakan pemasangan langit-langit/plafon
- 1.2.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan plafon.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Kamera foto dan video
- 2.1.6 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat kerja pemasangan langit-langit/plafon
- 2.2.2 Alat komunikasi

- 2.2.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.4 Jadwal kerja
 - 2.2.5 Spesifikasi teknis dan umum
 - 2.2.6 Gambar kerja
 - 2.2.7 Alat tulis kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan plafon

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.433000.003.01 Melakukan Persiapan Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Interior

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat bantu kerja untuk pemasangan langit-langit/plafon
 - 3.1.2 Cara pendistribusian material plafon
 - 3.1.3 Cara pemasangan langit-langit/plafon
 - 3.1.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan plafon
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan langit-langit/plafon
 - 3.2.2 Mendistribusikan material plafon
 - 3.2.3 Melaksanakan pemasangan langit-langit/plafon
 - 3.2.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan plafon
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesiapan alat bantu untuk pekerjaan pemasangan plafon sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 4.2 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesiapan material plafon dan peralatan angkut untuk pekerjaan pemasangan plafon sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 4.3 Cermat dan disiplin dalam melakukan pemasangan plafon sesuai dengan gambar kerja
 - 4.4 Teliti dalam memeriksa kesesuaian pemasangan langit-langit/plafon dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah dan kelaikan alat bantu kerja yang akan digunakan
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemasangan plafon sesuai dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.433000.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Dinding dan Partisi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyediakan alat bantu kerja, mendistribusikan material dinding dan partisi, melaksanakan pemasangan material dinding dan partisi sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis, dan merangkum hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan dinding, penutup dinding, dan partisi	<p>1.1 Alat bantu yang akan digunakan diperiksa jumlah dan kelaikannya sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>1.2 Kesiapan alat bantu untuk pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.</p> <p>1.3 Alat bantu ditempatkan di lokasi pekerjaan dinding, penutup dinding dan partisi.</p>
2. Mendistribusikan material dinding, penutup dinding dan partisi	<p>2.1 Material yang akan digunakan untuk dinding, penutup dinding dan partisi diperiksa jumlah dan kualitasnya.</p> <p>2.2 Kesiapan material dinding, penutup dinding dan partisi dan peralatan angkut diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.</p> <p>2.3 Material untuk pekerjaan dinding, penutup dinding dan partisi ditempatkan di lokasi kerja.</p>
3. Melaksanakan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi	<p>3.1 Pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi dikoordinasikan dengan tenaga kerja.</p> <p>3.2 Alat bantu kerja dipasang dilokasi kerja.</p> <p>3.3 Pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi dilakukan sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>3.4 Pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Merangkum hasil pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi	4.1 Data hasil pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi dibuat. 4.2 Pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual. 4.3 Kelengkapan data dan dokumentasi visual hasil pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi diperiksa. 4.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi disusun dalam lembar laporan untuk diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

1.2.2 Mendistribusikan material dinding, penutup dinding dan partisi

1.2.3 Melaksanakan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

1.2.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.4 Kamera foto dan video
- 2.1.5 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat kerja pemasangan dinding
- 2.2.2 Alat komunikasi
- 2.2.3 Alat pelindung diri (APD)
- 2.2.4 Jadwal kerja
- 2.2.5 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.6 Gambar kerja
- 2.2.7 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi

4. Norma dan standar

- 4.1 Petunjuk pelaksanaan pekerjaan dinding dan partisi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.433000.004.01 Melaksanakan Pekerjaan Langit-langit/Plafon

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat bantu kerja untuk pemasangan dinding, penutup dinding, dan partisi

3.1.2 Cara pendistribusian material dinding, penutup dinding dan partisi

3.1.3 Cara pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

3.2.2 Mendistribusikan material dinding, penutup dinding dan partisi

3.2.3 Melaksanakan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

3.2.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesiapan alat bantu untuk pekerjaan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

4.2 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesiapan material dinding, penutup dinding dan partisi dan peralatan angkut sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

4.3 Cermat dalam melakukan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi sesuai dengan gambar kerja

- 4.4 Teliti dalam memeriksa kesesuaian pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah dan kelaikan alat bantu yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemasangan dinding, penutup dinding dan partisi sesuai dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.433000.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Lantai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyediakan alat bantu kerja, mendistribusikan material lantai, melaksanakan pemasangan material lantai sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis dan merangkum hasil pekerjaan pemasangan lantai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan lantai	1.1 Alat bantu yang akan digunakan diperiksa jumlah dan kelayakannya sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Kesiapan alat bantu untuk pekerjaan pemasangan lantai diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.3 Alat bantu ditempatkan di lokasi pekerjaan lantai.
2. Mendistribusikan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan lantai	2.1 Material yang akan digunakan untuk lantai diperiksa jumlah dan kualitasnya. 2.2 Material lantai dan peralatan angkut disiapkan. 2.3 Material untuk pekerjaan lantai ditempatkan di lokasi.
3. Melaksanakan pemasangan lantai	3.1 Pekerjaan pemasangan lantai dikoordinasikan dengan tenaga kerja. 3.2 Alat bantu kerja dipasang dilokasi kerja. 3.3 Pemasangan material lantai dilakukan sesuai dengan gambar kerja. 3.4 Pekerjaan pemasangan lantai diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
4. Merangkum hasil pekerjaan pemasangan lantai	4.1 Data hasil pekerjaan pemasangan lantai dibuat. 4.2 Pekerjaan pemasangan lantai didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual. 4.3 Kelengkapan data dan dokumentasi visual hasil pekerjaan pemasangan lantai diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan lantai disusun dalam lembar laporan untuk diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan lantai

1.2.2 Mendistribusikan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan lantai

1.2.3 Melaksanakan pemasangan lantai

1.2.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan lantai

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Koneksi internet

2.1.4 Alat hitung (kalkulator)

2.1.5 Kamera foto dan Video

2.1.6 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat kerja pekerjaan lantai

2.2.2 Alat komunikasi

2.2.3 Alat pelindung diri (APD)

2.2.4 Jadwal kerja

- 2.2.5 Spesifikasi teknis dan umum
 - 2.2.6 Gambar kerja
 - 2.2.7 Alat tulis dan kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, presentasi makalah, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.433000.005.01 Melaksanakan Pekerjaan Dinding dan Partisi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat bantu kerja untuk pemasangan lantai

3.1.2 Cara pendistribusian material yang dibutuhkan untuk pekerjaan lantai

- 3.1.3 Cara pemasangan rantai
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyediakan alat bantu kerja untuk pemasangan rantai
 - 3.2.2 Mendistribusikan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan rantai
 - 3.2.3 Melaksanakan pemasangan rantai
 - 3.2.4 Merangkum hasil pekerjaan pemasangan rantai
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesiapan alat bantu untuk pekerjaan pemasangan rantai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 4.2 Teliti dan disiplin dalam menyiapkan material rantai dan peralatan angkut
 - 4.3 Cermat dan disiplin dalam melakukan pemasangan rantai sesuai dengan gambar kerja
 - 4.4 Teliti dalam memeriksa kesesuaian pemasangan rantai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah dan kelayakan alat bantu yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemasangan rantai sesuai dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.433000.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perabot/Furnitur

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyediakan alat bantu kerja, melaksanakan penataan perabot (pabrikasi), dan membuat rangkuman hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyediakan alat bantu kerja dan material perabot	1.1 Material perabot dan alat bantu yang akan digunakan diperiksa jumlah dan kelaikannya sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Kesiapan material perabot dan alat bantu diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.3 Alat bantu dan material perabot ditempatkan di lokasi pekerjaan.
2. Melaksanakan pembuatan perabot	2.1 Pekerjaan pembuatan perabot dikoordinasikan dengan tenaga kerja. 2.2 Kesiapan komponen perabot diperiksa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2.3 Komponen perabot dibuat di lokasi kerja. 2.4 Penyelesaian akhir (<i>finishing</i>) perabot dilakukan di lokasi kerja. 2.5 Pemasangan dan perletakkan perabot dilakukan di lokasi.
3. Melakukan penataan perabot (pabrikasi)	3.1 Perabot pabrikasi disiapkan di lokasi. 3.2 Penataan perabot pabrikasi dikoordinasikan dengan tenaga kerja. 3.3 Pemasangan dan penataan perabot pabrikasi dilakukan di lokasi.
4. Merangkum hasil pekerjaan perabot	4.1 Catatan kondisi lokasi pekerjaan dibuat dalam format yang sudah disiapkan. 4.2 Pekerjaan perabot didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan visual. 4.3 Rangkuman hasil pelaksanaan pekerjaan furnitur disusun dan diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menyediakan alat bantu kerja dan material perabot

1.2.2 Melaksanakan pembuatan perabot

1.2.3 Penataan perabot (pabrikasi)

1.2.4 Merangkum hasil pekerjaan perabot

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Koneksi internet

2.1.4 Alat hitung (kalkulator)

2.1.5 Kamera foto dan video

2.1.6 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat kerja pekerjaan perabot

2.2.2 Alat komunikasi

2.2.3 Alat pelindung diri (APD)

2.2.4 Jadwal kerja

2.2.5 Spesifikasi teknis dan umum

2.2.6 Gambar kerja

2.2.7 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.433000.006.01 Melaksanakan Pekerjaan Lantai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Alat bantu kerja dan material perabot

3.1.2 Cara pembuatan perabot

3.1.3 Penataan perabot (pabrikasi)

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Menyediakan alat bantu kerja dan material perabot

3.2.2 Melaksanakan pembuatan perabot

3.2.3 Penataan perabot (pabrikasi)

3.2.4 Merangkum hasil pekerjaan perabot

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesiapan material perabot dan alat bantu dengan kebutuhan pekerjaan
 - 4.2 Teliti dan disiplin dalam memeriksa komponen perabot sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 4.3 Cermat dan disiplin dalam melakukan pemasangan dan penataan perabot pabrikan di lokasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah dan kelaikan material perabot dan alat bantu yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemasangan dan penataan perabot pabrikan di lokasi

- KODE UNIT** : **F.433000.008.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Interior**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat daftar pemeriksaan hasil pekerjaan, menginventarisasi hasil akhir pekerjaan, merangkum hasil akhir pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat daftar pemeriksaan hasil pekerjaan	1.1 Rangkuman catatan hasil pekerjaan dibuat. 1.2 Hasil rangkuman setiap butir pekerjaan dibuat dalam bentuk tabulasi. 1.3 Daftar pemeriksaan pekerjaan disusun sesuai dengan format yang telah disiapkan.
2. Menginventarisasi hasil akhir pekerjaan	2.1 Daftar format pemeriksaan diperiksa. 2.2 Hasil kerja diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.3 Daftar hasil pemeriksaan pekerjaan dibuat sesuai dengan format yang telah disiapkan.
3. Merangkum hasil akhir pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan	3.1 Data setiap hasil pemeriksaan dibuat. 3.2 Data visual pemeriksaan pekerjaan didokumentasikan. 3.3 Rangkuman hasil akhir pemeriksaan pekerjaan dibuat untuk diserahkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Membuat daftar pemeriksaan hasil pekerjaan
 - 1.2.2 Menginventarisasi hasil akhir pekerjaan
 - 1.2.3 Merangkum hasil akhir pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat hitung (kalkulator)
 - 2.1.4 Kamera foto dan video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.2 Jadwal kerja
 - 2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum
 - 2.2.4 Gambar kerja
 - 2.2.5 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.433000.007.01 Melaksanakan Pekerjaan Perabot/Furnitur

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara memeriksa hasil pekerjaan

3.1.2 Cara menginventarisasi hasil akhir pekerjaan

3.1.3 Pembuatan rangkuman pekerjaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat daftar pemeriksaan hasil pekerjaan

3.2.2 Menginventarisasi hasil akhir pekerjaan

3.2.3 Merangkum hasil akhir pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam menyusun daftar pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan format yang telah disiapkan

4.2 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kesesuaian hasil kerja dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis

4.3 Cermat dan disiplin dalam membuat data setiap hasil pemeriksaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kesesuaian hasil kerja dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis

- KODE UNIT** : **F.433000.009.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Interior**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan mendokumentasikan laporan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan interior	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>out line</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan interior disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diserahkan pada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan interior dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang

direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan Interior
- 1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis
- 1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Kamera foto dan video

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat komunikasi
- 2.2.2 Jadwal kerja
- 2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.4 Gambar kerja
- 2.2.5 Daftar material dan peralatan
- 2.2.6 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.008.01 Melakukan Pemeriksaan Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Interior

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data laporan

3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kelengkapan data/informasi

4.2 Cermat dan disiplin dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis

4.3 Teliti dan taat dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun kerangka laporan/out line yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan interior

5.2 Kecermatan dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Sub Golongan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Kelompok Usaha Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Interior, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.